

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perusahaan dapat diartikan sebagai badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang guna menjalankan kegiatan ekonomi agar organisasi tersebut dapat bertahan dan terus berkembang. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh perusahaan harus efisien dan efektif agar bisa mendapatkan keuntungan. Selain dari keuntungan, perusahaan memerlukan modal ataupun sumber pendanaan lainnya, seperti modal dari para investor ataupun pinjaman dari kreditur. Oleh karena itu, untuk memperoleh dana dari para investor, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat melakukan *listing* atau penawaran umum perdana agar saham dan efek mereka dapat dipasarkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Aktivitas yang ada pada BEI terus bertambah, diakibatkan oleh total perusahaan terbuka di BEI yang meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun saja (2016-2020) jumlah perusahaan yang telah mendaftarkan penawaran saham atau efek mereka di BEI (*go public*) meningkat pesat, dimana dari hanya 539 perusahaan tercatat pada tahun 2016 (Kayo, 2017), menjadi 677 perusahaan tercatat pada September tahun 2020 (Kayo, 2020). Ini menandakan banyak perusahaan telah menyadari manfaat yang bisa didapatkan dengan mencatatkan saham mereka di BEI. Manfaat yang bisa didapatkan antara lain adalah memperoleh sumber pendanaan baru, meningkatkan kepercayaan kreditur, loyalitas karyawan, *going concern*, citra perusahaan dan nilai perusahaan.

Peningkatan jumlah perusahaan *go public* membuat persaingan untuk memperoleh dana dari para investor juga semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan akan berusaha untuk menyajikan informasi-informasi penting lewat laporan keuangan, agar dapat menarik perhatian investor, sehingga para investor bersedia menanamkan modal mereka pada perusahaan. Menurut PSAK (IAI, 2015) laporan keuangan ditujukan untuk menyajikan informasi tentang perusahaan terkait, seperti neraca saldo, laporan laba rugi ataupun

arus kas perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemegang kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi mereka.

Salah satu karakteristik informasi yang berkualitas adalah tepat waktu (Kroenke & Boyle, 2017). Informasi harus tersedia sesegera mungkin, karena kegunaan informasi akan berkurang seiring dengan lawasnya informasi tersebut. Laporan keuangan yang tersedia secara tepat waktu sangat berguna bagi para pemegang kepentingan untuk mengambil keputusan secara tepat waktu pula. Menurut Panjaitan *et al.* (2013) informasi yang tepat waktu adalah informasi yang disampaikan sedini mungkin supaya bermanfaat sebagai basis dalam mengambil keputusan ekonomi. Sebaliknya, laporan keuangan yang disampaikan secara terlambat akan sangat merugikan, karena para pemegang kepentingan juga akan terlambat untuk mengambil keputusan. Keterlambatan pengambilan keputusan tersebut membuat para investor akan cenderung untuk mengalihkan investasi mereka ke perusahaan lain, ini karena pada umumnya keterlambatan penyampaian laporan keuangan dianggap sebagai sinyal buruk dari suatu perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam peraturan OJK NOMOR 44/POJK.04/2016 menuliskan bahwa perusahaan terbuka di BEI diharuskan untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan mereka yang telah dilengkapi dengan laporan auditor independen kepada OJK paling lambat sampai 90 hari setelah tanggal penutupan tahun buku. Jika perusahaan terbuka menyampaikan laporan keuangannya secara terlambat, perusahaan akan diberikan sanksi, berupa surat teguran I sampai dengan III, pengenaan denda mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp150 juta, hingga penjatuhan suspensi. OJK hanya akan melakukan *unsuspend* saat OJK telah menerima laporan keuangan dan juga pembayaran denda yang sebelumnya dijatuhkan kepada perusahaan yang terkena *suspend* tersebut.

Gambar 1. Grafik Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan



Sumber : Data sekunder yang diolah

Walaupun OJK telah menetapkan hukuman bagi emiten yang belum menyerahkan laporan keuangannya hingga batas waktu yang ditentukan, namun nyatanya banyak emiten yang tidak menyerahkan laporan keuangan mereka secara tepat waktu, bahkan pada periode 2017-2019 jumlah perusahaan yang masih belum menyerahkan laporan keuangan mereka hingga batas waktu yang ditentukan terus bertambah tiap tahunnya. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 10 perusahaan terbuka yang tidak menyerahkan laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2017 secara tepat waktu (Franedya, 2018), selanjutnya pada tahun 2019 tercatat sebanyak 24 perusahaan terbuka yang tidak menyerahkan laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2018 secara tepat waktu (Ayuningtyas, 2019) dan pada tahun 2020, BEI menyebutkan sebanyak 30 perusahaan terbuka yang tidak menyerahkan laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2019 secara tepat waktu (Wareza, 2020). Data yang diperoleh dari BEI menunjukkan beberapa perusahaan yang terlambat tersebut memiliki *audit delay* yang terbilang lama, seperti *audit delay* terjadi selama 137 hari (31 Desember 2018 – 17 Mei 2019) di PT Sraswati Griya Lestari Tbk (HOTL) dan *audit delay* terjadi selama 162 hari (31 Desember 2010 – 11 Juni 2020) di PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA).

Sejalan dengan meningkatnya jumlah perusahaan *go public*, permintaan akan audit pun semakin meningkat, karena perusahaan-perusahaan memerlukan laporan perusahaan yang telah diaudit secepatnya, untuk disampaikan kepada OJK

agar tidak melebihi batas waktu yang diberikan. Namun tentunya auditor independen membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan aktivitas audit, mengingat auditor harus ada mematuhi beberapa standar dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Jika waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan pekerjaannya lebih lama dari yang seharusnya, maka *audit delay* yang terjadi juga menjadi semakin panjang. Kemungkinan perusahaan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu akan lebih kecil jika *audit delay* memakan waktu yang lebih lama.

Menurut Suryanto (2016) *audit delay* bisa diartikan sebagai panjangnya waktu proses audit yang dapat diketahui dari selisih waktu yang tercatat antara tanggal laporan audit yang dilampirkan dalam laporan keuangan dengan tanggal laporan keuangan tersebut. Ayemere & Elijah (2015) mengatakan, *audit delay* akan sangat berpengaruh pada ketepatanwaktuan publikasi informasi. Banyak faktor yang bisa memberikan pengaruh pada *audit delay* suatu perusahaan. beberapa diantaranya merupakan ukuran kantor akuntan publik, *audit tenure*, *audit fee*, dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yang dapat memberikan pengaruh pada *audit delay* adalah ukuran KAP. Peraturan Menkeu Nomor 154/PMK.01/2017 mengatakan, pendirian kantor akuntan publik yang merupakan badan usaha, harus didasarkan pada ketetapan peraturan perundang-undangan dan serta memenuhi syarat untuk mendapatkan izin usaha yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011. Ukuran kantor akuntan publik (KAP) umumnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu KAP yang mempunyai hubungan afiliasi dengan *big four* dan KAP yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan *big four*. KAP yang berafiliasi dengan *big four* dirasa memiliki reputasi yang lebih bagus dibandingkan KAP yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan *big four*. Ratnasari & Yennisa (2017) mengatakan KAP *big four* mempunyai jumlah auditor profesional yang banyak dan sistem informasi yang memadai, sehingga waktu yang dibutuhkan oleh auditor dari KAP *big four* relatif lebih pendek, karena dianggap dapat melakukan proses audit dengan efisien. Penelitian sebelumnya, Pinatih & Sukartha (2017) menemukan hasil bahwa ukuran KAP memberikan pengaruh positif terhadap *audit delay*, lalu Apriyana & Rachmawati (2017) menemukan hasil bahwa ukuran

KAP tidak memberikan pengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan Widyantari & Wirakusuma (2012) menemukan hasil bahwa ukuran KAP memberikan pengaruh negatif terhadap *audi delay*.

Faktor kedua yang dapat memberikan pengaruh kepada *audit delay* adalah *audit tenure*. *audit tenure* adalah lamanya tahun perikatan yang telah dijalani auditor dalam memberikan jasa kepada *auditee* yang sama. PP Nomor 20 Tahun 2015 membatasi waktu perikatan audit yang dilakukan auditor untuk memberikan jasa audit laporan keuangan atas *auditee* yang sama paling lama 5 tahun buku beruntun. Pembatasan waktu perikatan tersebut dianggap sangat penting, karena waktu perikatan yang lama dikhawatirkan dapat mengganggu independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Auditor yang menjalankan perikatan dengan *auditee* yang baru umumnya akan kekurangan pengetahuan yang spesifik tentang *auditee* (Krauss & Zülch, 2013), sehingga hal tersebut akan memungkinkan proses audit berjalan dengan kurang efisien dan akan membutuhkan waktu yang lebih panjang karena kurangnya pemahaman auditor atas *auditee*. Sebaliknya, proses audit yang dilakukan akan menjadi lebih efisien jika auditor telah mempunyai pemahaman yang cukup mengenai *auditee*. Wulandari & Wiratmaja (2017) menemukan hasil bahwa *audit tenure* memberikan pengaruh positif terhadap *audit delay*, lalu hasil yang ditemukan oleh Rustiarini, & Sugiarti (2013) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak memberikan pengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan Ratnaningsih & Dwirandra (2016) menemukan hasil yang menunjukkan *audit tenure* memberikan pengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Faktor berikutnya yang dapat memberikan pengaruh kepada *audit delay* adalah *audit fee*. *Audit fee* merupakan jumlah upah yang dikeluarkan oleh *auditee* untuk auditor sebagai imbalan karena telah memberikan jasa audit. Besaran *audit fee* yang diberikan merupakan nominal yang telah disepakati sebelumnya oleh auditor maupun *auditee* dan tertuang dalam surat perikatan. Auditor yang memiliki pengalaman dan profesional lebih akan menerima *fee* yang lebih banyak daripada auditor yang lainnya. Habib *et al.* (2019) mengatakan perusahaan akan bersedia memberikan imbalan yang lebih besar demi penyelesaian audit yang lebih singkat. Sofiana *et al.* (2018) menemukan hasil bahwa *audit fee* memberikan pengaruh negatif terhadap *audit delay* sedangkan Lestari & Latrini (2018)

menemukan hasil yang menunjukkan *audit fee* tidak memberikan pengaruh terhadap *audit delay*.

Ada beberapa hal yang membuat penelitian ini dan penelitian sebelumnya berbeda. Pertama adalah perbedaan periode penelitian, dimana penelitian ini mengambil periode laporan keuangan 2017-2019 sebagai periode yang akan diteliti. Kedua adalah adanya variabel kontrol, dalam studi ini variabel kontrol yang dipilih peneliti yakni ukuran perusahaan. Lalu yang terakhir adalah objek penelitian, dimana perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 akan menjadi objek penelitian ini.

Pada studi ini, peneliti termotivasi oleh banyaknya perusahaan yang masih terlambat menyampaikan laporan keuangan mereka setiap tahunnya. Peneliti akan melakukan studi terhadap perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian ini, karena dari list perusahaan yang tidak menyerahkan laporan keuangan mereka secara tepat waktu yang dikutip dari (Franedy, 2018 ; Ayuningtyas, 2019; Wareza, 2020), dari total 49 perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan mereka pada periode 2017-2019, ada sebanyak 17 perusahaan perdagangan, jasa dan investasi terlambat menyampaikan laporan keuangan mereka pada periode tersebut, dimana angka tersebut merupakan yang paling banyak jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Selain karena fenomena yang terjadi, inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu juga membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh variabel Ukuran KAP, *Audit Tenure* dan *Audit Fee* terhadap *Audit Delay* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol. Peneliti melakukan penelitian ini untuk melakukan analisis pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap *audit delay* pada perusahaan perdagangan, jasa & investasi yang terdaftar di BEI, serta menguji atau memastikan kebenaran hipotesis dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay*?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay*.

I.4. Manfaat hasil Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menambah literatur, khususnya mengenai pengaruh ukuran kantor akuntan publik, *audit tenure* dan *audit fee* terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Penulis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis terkait bagaimana pengaruh dari ukuran kantor akuntan publik, *audit tenure* dan *audit fee* terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

b) Bagi Perusahaan

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi perusahaan agar laporan keuangan yang disusun perusahaan dapat disajikan tepat waktu sehingga informasi yang

tersaji dalam laporan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi para pemegang kepentingan.

c) Bagi Auditor

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi auditor untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan audit agar dapat menghindari *audit delay* yang terlalu lama.

d) Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memberikan referensi dalam menetapkan kebijakan agar dapat menghindari *audit delay* dengan mengetahui faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap *audit delay*.